



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DICATATKAN TERKAIT
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH INDONESIA**

(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

NOMOR: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

SHERLY ADELLA

0806343191

FAKULTAS HUKUM PROGRAM

STUDI ILMU HUKUM

KEKHUSUSAN HUKUM TENTANG HUBUNGAN ANTAR PERORANGAN PERDATA

DEPOK

JUNI 2012


HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Sherly Adella

NPM : 0806343191

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sherly Adella', is placed over a light gray rectangular background.

HALAMAN PENGESAHAN

Stripsi ini diajukan oleh :
Nama : Sherly Adelia
ItP I : 0806343191
Program Studi : Ihnu Hukwn

Jud'UJ Skripsi : Pejianjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Di.lakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Palgadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.

Tdah berhasil dipertabankan di badapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian JHSHSYaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWANPENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarif, S.H.,

M.H: Pembimbing : Endah Hartati, S.H.,


M.H. Penguji : Suharnoko, S.H, MLI.

Penguji : Akhrnat Budi Cahyono, S.H., M.H.

Penguji : Abdul Salam S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012



Handwritten signatures of the examiners in blue ink, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: (Surini Ahlan Syarif), Endah Hartati, Suharnoko, Akhrnat Budi Cahyono, and Abdul Salam.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga berhasil menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul : PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DICATATKAN TERKAIT PERKAWINAN YANG DILAKUKAN WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH INDONESIA (STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.)

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Selama penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat memperoleh bantuan dari orang-orang terdekat dan rekan-rekan penulis. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Surini Ahlan Syarif S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.
2. Ibu Endah Hartati S.H., M.H. selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dengan penuh kesabaran dan perhatiannya dalam memberikan pengarahan serta saran-saran kepada penulis.
3. Kedua orang tua penulis, Darisman Munir dan Fadriyetti yang telah memberikan dukungan moril, yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara-saudara penulis, dr. Selfi Farisha dan Selly Paramitha yang selalu memberikan motivasi kepada penulis. Maaf telah banyak menyusahkan.
5. Untuk Gilang Pramana terima kasih selalu memberikan dukungan, motivasi dan mengingatkan penulis untuk terus menulis skripsi. Terima kasih selalu menjadi orang yang mendengarkan keluh kesah penulis.

6. Untuk Getri Permata Sari, Felistya Fidella, Devin Triwinata, Aroaslim, Widy Aryanti dan Elriandri, terima kasih untuk dukungan moril dan selalu mendengar kegelisahan dan kebingungan Penulis, semoga kalian diberikan kebahagiaan dan selalu diberikan kesuksesan dalam meniti karier, *BEST FRIENDS FOREVER!*.
7. Teman-teman penulis Tatiana Novianka dan Vita Anggraenny yang telah bersama-sama menyelesaikan skripsi dan saling memberikan informasi selama penulisan skripsi.
8. Kepada pihak-pihak yang telah berada dalam hidup penulis selama ini, terimakasih atas segala pembelajaran dan pengalaman yang begitu luar biasa. Semoga penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis dan tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan kemajuan penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak berkenan. Akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Depok, Juni 2012

Sherly Adella

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sherly Adella

NPM : 0806343191

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel”.


Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juni 2012

Yang menyatakan



(Sherly Adella)

ABSTRAK

Nama : Sherly Adella
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel

Peraturan perundang-undangan telah mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka ketentuan undang-undang inilah yang berlaku. Ketentuan perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan bentuk tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan pasal 29 ayat 3 yang menegaskan perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, maka perjanjian perkawinan juga harus didaftarkan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan untuk dapat disahkan bersamaan dengan perkawinan. Dalam membahas yang menjadi permasalahan Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum dan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan survey lapangan dengan wawancara notaris dan pegawai arsip Pengadilan Negeri. Dari hasil penelitian dalam masyarakat terhadap warganegara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia setelah kembali ke Indonesia harus mendaftarkan perkawinan dan perjanjian perkawinan secara bersamaan di Indonesia. Namun karena yang dicatatkan hanya perkawinannya saja sehingga perjanjian perkawinannya tidak ikut dicatatkan bersamaan pencatatan perkawinan. Terhadap pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan belum memiliki pengaturan dalam perundang-undangan. Untuk itu digunakan jalan keluar dengan meminta izin kepada Pengadilan Negeri berupa Penetapan Pengadilan Negeri

Kata kunci : Perjanjian perkawinan, Pencatatan

ABSTRACT

Name : Sherly Adella

Study Program : Law

Title : Late marriage agreement ratified related marriage that performed by the Indonesian citizen case study Determination of Sistrict Court South Jakarta No. 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel

Legislation have been set regarding the marriage covenant. Provisions regarding the aggrement marriage set forth in the Book of the Civil Code Act, but after the passing of Law set forth in article 29 of Law Civil Law. In Article 29 paragraph 1 stated that the agreement made with the written form and approved by the Civil Registrar of Marriage. Beside article 29, paragraph 3 which confirms the marriage agreement effective from the marriage took place, then the marriage contract should also be registered conducted with the registration of marriages to be legalized along with marriage. The author discusses the problems of using a normative juridical approach. Legal materials and data obtained through library research and field survey by interviewing the notary and civil court records. From the results of research in Indonesian society of citizens who hold a marriage outside Indonesian territory after returning to Indonesia must register the marriage and the marriage covenant together in Indonesia. However, because the only recorded marriage alone, so the marriage agreement did not enter recorded simultaneously recording marriage. Against registration of a marriage agreement after the marriage has not been setup in the legislation. It is used to exit with the permission from the District Court of the District Court Decision

Keywords: Treaty of marriage,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Permasalahan	4
C. Tujuan Penulisan	4
D. Definisi Operasional	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Perkawinan Secara Umum	
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	12
2. Alasan Pembuatan Perjanjian Perkawinan	14
3. Kecakapan Membuat Perjanjian Perkawinan	15

	4. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan	15
	5. Bentuk Perjanjian Perkawinan	17
	6. Isi Perjanjian Perkawinan	18
	7. Mulai Berlakunya Perjanjian Perkawinan	21
	8. Perubahan Perjanjian Perkawinan	21
	9. Macam-macam Perjanjian Perkawinan	22
	10. Hal-hal yang Dilarang Dalam Perjanjian Perkawinan	23
	B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan Menurut Perundang-Undangan	
	1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	24
	2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	28
BAB III	PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTEK DIKALANGAN NOTARIS	
	A. Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Perkawinan	37
	B. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dikalangan Notaris	39
	C. Manfaat Pembuatan Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris	43
	D. Permasalahan yang Dihadapi Notaris Berkaitan Dengan Perjanjian Perkawinan	45
BAB IV	PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DISAHKAN TERKAIT PERKAWINAN YANG DILAKUKAN WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR WILAYAH INDONESIA	
	A. Kasus Posisi	54
	B. Pertimbangan Hakim	55


C. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.....	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai bangsa yang besar mengakui adanya tiga sistem hukum yaitu sistem hukum nasional, sistem hukum adat dan sistem hukum islam. Banyak hal yang dibahas dalam ketiga sistem hukum ini salah satunya mengenai perkawinan. Perkawinan sebagai salah satu bahan kajian hukum perdata diatur dalam sistem hukum, tidak hanya hukum nasional yang mengatur mengenai perkawinan, tetapi perkawinan juga terdapat pada hukum adat dan hukum islam yang mana pada ketiga sistem hukum di Indonesia ini memiliki pengaturan masing-masing terhadap perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses perjalanan hidup manusia. Untuk itu pengaturan terhadap perkawinan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Peraturan ini berfungsi untuk dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pengaturan dalam hal perkawinan.

Pengaturan ini semakin terasa penting dengan banyaknya warganegara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Peraturan perundang-undangan mengatur segala sesuatu yang tetap harus dipenuhi oleh warganegara Indonesia dalam hal perkawinan walaupun perkawinan tersebut tidak dilakukan di dalam wilayah Indonesia.

Perkawinan seseorang dianggap sah jika telah dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga berlaku terhadap warga

negara yang melangsungkan perkawinan diluar wilayah Indonesia. Selain mengatur mengenai perkawinan yang harus dicatatkan, terdapat pengaturan lainnya terhadap perkawinan.

Seiring perkembangan zaman kebutuhan masyarakat akan pengaturan terhadap perkawinan semakin banyak termasuk tidak hanya mengenai pendaftaran pernikahan tetapi juga dapat mengenai pengaturan terhadap harta yang dimiliki setelah berlangsungnya perkawinan. Oleh sebab itu maka untuk dapat melakukan pengaturan terhadap harta tersebut dapatlah dibuat suatu perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan telah diatur diberbagai asas hukum, khususnya didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perjanjian perkawinan ini diatur dalam Pasal 29 yang mengatur antara lain: Pertama, pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. Kedua, perjanjian tersebut tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hal tersebut diatur dalam Bab Ketujuh dan Bab Kedelapan Pasal 139 sampai dengan Pasal 185. Pada dasarnya perjanjian perkawinan merupakan persetujuan calon suami isteri untuk mengatur akibat terhadap harta kekayaan mereka yang menyimpang dari harta kekayaan persatuan yang diatur oleh undang-undang. Ketentuan harta benda perkawinan menurut undang-undang dapat diatur dan diadakan melalui suatu perjanjian perkawinan, yang merupakan penyimpangan bentuk harta benda seluruhnya.¹

Perjanjian perkawinan jarang sekali terjadi untuk penduduk golongan Indonesia asli, karena masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami isteri disamping pengaruh adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa.² Dalam hukum adat adanya hukum kebiasaan bahwa bundel warisan, terutama yang merupakan milik bersama

¹ R Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1974, hal. 20.

² Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. Ke 2; Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.

tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau isteri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia. Maka untuk harta jarang sekali dipersoalkan sebelum para calon suami isteri melangsungkan perkawinan.

Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975 bahwa sepanjang mengenai perjanjian perkawinan tidak mengatur lebih lanjut tentang pembatasan-pembatasan apa saja yang dapat diperjanjikan, apakah mengenai harta benda misalnya, maka sepanjang mengenai perjanjian perkawinan luas sekali perumusannya yang dapat ditafsirkan berbagai hal. Karena dalam Pasal 12 huruf h, bahwa akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan apabila ada dan dalam perjanjian perkawinan tidak dituangkan dalam suatu akta.³

Seiring perkembangan zaman, pada zaman modern ini perjanjian perkawinan dirasa perlu untuk diperhatikan lebih baik dan bukan merupakan hal yang tabu lagi untuk dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk itu dibutuhkan pengaturan yang lebih baik juga karena merupakan suatu hal yang penting. Untuk dapat memberikan kepastian maka perjanjian perkawinan harus dicatatkan. Pendaftaran ini juga berlaku terhadap warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan diluar wilayah Indonesia. Selain diwajibkan mencatatkan perkawinan setelah kembali ke Indonesia, perjanjian perkawinannya pun harus ikut dicatatkan. Akan tetapi undang-undang tidak memberikan pengaturan secara jelas mengenai proses pengesahaan perjanjian perkawinan ini. Apakah diperbolehkan pencatatan perjanjian perkawinan tidak bersamaan dengan pencatatan perkawinan? Bagaimana cara pencatatan perjanjian perkawinan apabila perkawinan telah dicatatkan sebelumnya.

Dengan melihat latar belakang yang diuraikan, maka dalam skripsi ini Penulis mengambil penulisan mengenai “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN .Jkt.Sel.”.

³ *Ibid.*, hal 20.

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tentang perjanjian perkawinan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Bagaimanakah perjanjian perkawinan dalam praktek dikalangan notaris?
3. Bagaimanakah analisis yuridis tentang perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan terkait perkawinan yang dilakukan warganegara Indonesia di luar wilayah Indonesia studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN. Jkt.Sel?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum yang ingin dicapai dari pelaksanaan penulisan ini adalah:

- a. Menelaah lebih lanjut keberlakuan hukum perdata dalam terjadinya perjanjian perkawinan, syarat perkawinan, akibat perkawinan, putusnya perkawinan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.
- b. Menambah wawasan mahasiswa hukum agar menjadi luas dan kritis dalam melihat perkara-perkara perdata terutama dalam wawasan mengenai perjanjian perkawinan.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari Penulisan ini adalah untuk memahami hukum perdata yang meninjau perjanjian perkawinan. Mengetahui bentuk perjanjian perkawinan, batasan pembentukan perjanjian perkawinan, hal-hal yang diatur dalam perjanjian perkawinan, pengaturan harta dalam perjanjian perkawinan dan subjek perjanjian perkawinan.

D. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Dalam ilmu sosial, konsep diambil dari teori. Dengan demikian kerangka konsep merupakan pengarah atau pedoman yang lebih nyata dari kerangka teori dan mencakup definisi operasional atau kerja.⁵ Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan:

a. Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.⁶ (Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b. Perkawinan

Ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

c. Perjanjian perkawinan

Perjanjian yang dibuat oleh dua orang yaitu suami dan isteri sebelum dilangsungkannya perkawinan yaitu untuk mengatur akibat perkawinan terhadap harta kekayaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur harta kekayaan akibat dilangsungkannya perkawinan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

d. Harta bersama

Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan.

⁴ Sri Mamudji et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 67.

⁵ *Ibid.*

⁶ Subekti, Tjitrosudibio; *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke 40; Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hal. 338.

⁷ Tim redaksi Fokusmedia; *Himpunan Peraturan Perundang-Undnagan Tentang Perkawina*, cet. Ke 3; Fokusmedia, Bandung, 2007, hal. 1.

e. Harta bawaan

Harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu perkawinan. Penguasaannya tetap pada masing-masing suami isteri yang membawanya ke dalam perkawinan, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

f. Sepakat

Suatu persesuaian paham dan kehendak antara dua pihak tersebut, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah juga yang dikehendaki oleh pihak yang lain, meskipun tidak sejurus tetapi secara timbal balik.⁸

g. Pencatatan perjanjian perkawinan

Pencatatan perjanjian perkawinan adalah permohonan pencatatan perjanjian perkawinan yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang sah-nya perjanjian perkawinan agar bisa dicatatkan ke Kantor Catatan Sipil.

E. METODE PENELITIAN

Metode penulisan merupakan persyaratan yang penting untuk menjawab permasalahan yang timbul dari latar belakang masalah. Penulisan skripsi ini memerlukan serangkaian penulisan guna memperoleh jawaban atas pokok permasalahan yang timbul. Metode penulisan berfungsi untuk mengarahkan penulisan ini. Secara khusus, metode penulisan ini dituangkan sebagai berikut:

a. Bentuk Penelitian

Penulis menggunakan bentuk penulisan yuridis normatif untuk menambah wawasan. Penulisan mengenai teori-teori dasar yang berhubungan dengan penulisan. Disebut juga bentuk penulisan yuridis normatif dimana Penulis mengarahkan penulisan pada hukum positif dan norma tertulis.⁹ Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hal.26.

⁹ Sri Mamudji, et. al. *Op.cit.*, hal. 10.

dan Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil .

b. Tipologi Penelitian

1) Menurut Bentuknya

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penulisan diagnostic, dimana Penulis “melakukan penyelidikan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala”.¹⁰ Dalam hal ini, Penulis melakukan penyelidikan mengenai sebab-sebab terjadinya permasalahan mengenai “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN .Jkt.Sel.”.

2) Menurut Tujuannya

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penulisan problem solution, dimana Penulis “bertujuan memberikan jalan keluar atau saran pemecahan permasalahan”.¹¹ Dalam hal ini, Penulis akan berusaha mencari jalan keluar dari permasalahan “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN .Jkt.Sel.”.

3) Menurut Sudut Penerapannya

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penulisan terapan, dimana Penulis “bertujuan memecahkan permasalahan kemasyarakatan yang sifatnya praktis”.¹² Dalam hal ini, Penulis akan memberikan solusi dalam memecahkan permasalahan praktis dalam “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN .Jkt.Sel.”.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Soekanto, *Op. cit*

¹² Soekanto, *Op. cit.* hal. 11

4) Menurut Ilmu Yang Digunakan

Penulisan ini akan dilakukan dengan menggunakan tipe penulisan problem solution, dimana Penulis “mendasarkan penulisannya berdasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan, dengan menerapkan metode yang lazim dilaksanakan oleh ilmu yang bersangkutan”.¹³ Dalam hal ini, Penulis menggunakan satu ilmu pengetahuan yakni Monodisipliner.

c. Jenis Data

Dalam penulisan ini, Penulis akan menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari kepustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, atau bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penulisan yang dapat membantu Penulis dalam melakukan penulisan.

d. Bahan Hukum Penulisan

1) Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pelaksanaan Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

2) Sekunder

Merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, makalah serta data-data lainnya yang mendukung penulisan ini. Sumber sekunder dalam penulisan ini yaitu buku-buku mengenai hukum perdata meliputi perjanjian perkawinan serta sumber tertulis lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹³ Soekanto, *Op. cit.*

3) Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi kamus, bibliografi, buku tahunan, buku petunjuk, indeks dan lain-lain. Penulis menggunakan kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris sebagai pedoman penulisan.

e. Alat Pengumpulan Data

Penulisan akan menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data, dimana “studi dokumen dipergunakan untuk mencari data sekunder”.¹⁴ Studi dokumen ini bertujuan untuk mempelajari pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai perjanjian perkawinan dari berbagai literatur yang ada. Dalam studi dokumen, Penulis berusaha menghimpun sebanyak-banyaknya berbagai informasi yang berhubungan dengan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, diharapkan dapat mengoptimalkan konsep-konsep dan bahan teoritis lain yang sesuai dengan konteks permasalahan penulisan, sehingga terdapat landasan yang dapat lebih menentukan arah dan tujuan penulisan.

f. Tinjauan Data

Menggunakan pendekatan kualitatif yang “menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran Penulis yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata”.¹⁵ Bahan penulisan yang sudah terkumpul akan ditinjau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang akan dikomparasikan dengan kenyataan yang ada pada prakteknya.

g. Bentuk Hasil Laporan Penulis

Sesuai dengan tipe problem solution, maka bentuk hasil laporan penulisan ini akan berupa laporan yang menilai program yang sudah dilaksanakan dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul.

¹⁴ Sri Mamudji, *op. cit.*, hal. 6

¹⁵ Sri Mamudji, *op. cit.*

h. Kegunaan Teoritis dan Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Kegunaan teoritis yang dimaksud adalah untuk mendalami dan menambah pengetahuan tentang perjanjian perkawinan bagi pembaca, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sedangkan kegunaan praktis adalah diharapkan untuk menggali lebih dalam “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN. Jkt.Sel”.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan dan pemahaman dari skripsi yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Yang Terlambat Dicatatkan Terkait Perkawinan Yang Dilakukan Warganegara Indonesia Di Luar Wilayah Indonesia Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Sel”, maka Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab Pertama membahas mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan yang digunakan dan uraian mengenai sistematika penulisan skripsi ini.

Bab II TINJAUAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Bab Kedua membahas mengenai tinjauan khusus terhadap teori perjanjian perkawinan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Teori perjanjian perkawinan membahas mengenai pengertian perjanjian perkawinan, alasan pembuatan perjanjian perkawinan, kecakapan dalam membuat perjanjian perkawinan, syarat sahnya perjanjian perkawinan, bentuk perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan, mulai berlakunya perjanjian perkawinan, perubahan perjanjian perkawinan, macam-macam perjanjian perkawinan dan hal-hal yang dilarang dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Perundang-undangan yang mengatur perjanjian perkawinan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab III TINJAUAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PRAKTEK

Bab Ketiga membahas mengenai perjanjian perkawinan didalam praktek dikalangan notaris. Membahas mengenai kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan, pembuatan perjajian perkawinan dikalangan notaris, manfaat pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi notaris berkaitan dengan perjanjian perkawinan yang menyangkut perubahan perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan, perjanjian memerlukan pencatatan atau pencatatan dari Pegawai pencatat Perkawinan dan batasan usia untuk membuat perjanjian perkawinan.

Bab IV TINJAUAN DAN PEMBAHASAN PERJANJIAN PERKAWINAN STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.

Bab Keempat akan meninjau mengenai perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan terkait perkawinan yang dilakukan warganegara Indonesia di luar wilayah Indonesia studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 406/Pdt.P/2011 /PN.Jkt.Sel.

Bab V PENUTUP

Bab Kelima berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan pembahasan dari materi ulasan dan merupakan jawaban pokok dari permasalahan yang disampaikan sebelumnya. Sedangkan saran merupakan saran Penulis mengenai perjanjian perkawinan.

BAB II

TEORI PERJANJIAN PERKAWINAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR MENGENAI PERJANJIAN PERKAWINAN (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

A. PERJANJIAN PERKAWINAN SECARA UMUM

1. Pengertian perjanjian perkawinan

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.¹⁶

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memiliki definisi yang tidak diatur secara spesifik, sehingga perjanjian perkawinan tidak memiliki definisi yang jelas. Tidak adanya pengertian yang jelas tentang perjanjian perkawinan maka di antara para ahli terdapat juga perbedaan dalam memberikan pengertian tentang perjanjian perkawinan. Pengertian perjanjian perkawinan yang diberikan umumnya mengarah kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berikut beberapa pengertian perjanjian perkawinan menurut beberapa ahli, yaitu:

- a. R. Subekti; mengatakan perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 1.

- b. Komar Andasmita; mengatakan apa yang dinamakan “perjanjian atau syarat kawin” itu adalah perjanjian yang diadakan oleh bakal atau calon suami-isteri dalam mengatur (keadaan) harta benda atas kekayaan sebagai akibat dari perkawinan mereka.
- c. Wirjono Prodjodikoro; kata perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁷
- d. R. Soetojo Prawirohamidjodo; mengatakan bahwa, perjanjian perkawinan ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁸
- e. Prof. Wahyono Darmabrata, S.H, M.H; mengatakan perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat.

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan definisi dari perjanjian perkawinan, hanya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam Pasal ini tidak termasuk *ta'lik talak*.

Ta'lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi sebagaimana telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.¹⁹

Perjanjian perkawinan ini sifatnya lebih bercorak hukum kekeluargaan (*familierechtlijk*), sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang termasuk dalam Buku III BW berlaku.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hal. 11.

¹⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti, Jakarta, hal. 57

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet 1, Liberty, Yogyakarta, 1982 hal. 115.

2. Alasan pembuatan perjanjian perkawinan

Perjanjian perkawinan sangat penting untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak, baik selama perkawinan berlangsung maupun akibat-akibat hukum setelah perkawinan putus karena perceraian atau kematian. Dengan adanya perjanjian perkawinan akan menjamin hak dan kewajiban.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan isteri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami isteri yang hendak menyimpang dari hukum harta kekayaan perkawinan menurut undang-undang, jadi khususnya dari percampuran harta benda seluruhnya, maka diperlukan adanya pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan diperuntukan bagi pihak-pihak yang hendak menyimpang dari akibat-akibat yang timbul karena perkawinan menurut undang-undang dan selama tidak adanya penyimpangan, maka akibat-akibat menurut undang-undang tetap ada.

Pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan harta kekayaan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 109 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pihak bebas menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi obyeknya. Mereka dapat saja menentukan bahwa didalam perkawinan mereka tidak akan terdapat persatuan harta kekayaan atau ada persatuan harta kekayaan yang terbatas.

Pada perjanjian perkawinan dapat diadakan penghibahan-penghibahan, baik antara suami isteri timbal balik maupun oleh orang ketiga, bahkan suami isteri dapat mengadakan penghibahan yang berhubungan dengan kematian.²⁰

Pada umumnya perjanjian perkawinan dibuat karena:

- a. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pihak yang lain. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar.

²⁰ Vollmar, *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bandung, 1982, hal. 59.

- b. Masing-masing memunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andai kata salah satu jatuh pailit yang lain tidak tersangkut.
- c. Atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri.

3. Kecakapan membuat perjanjian perkawinan

Menurut Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *minderjarige* yang dianggap cakap membuat perjanjian perkawinan dengan syarat:

- a. Harus sudah cakap untuk mengadakan perkawinan (Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- b. Harus dibuat dengan *bijstand* atau pendamping dari orang yang seharusnya berwenang memberikan izin kawin.

Perjanjian perkawinan memiliki syarat dibuat oleh orang yang telah dewasa. Syarat sudah cakap untuk kawin harus sudah ada pada saat perjanjian perkawinan dibuat. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 7 ayat 1) memberikan batasan usia untuk perkawinan pria mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (pasal 29) memiliki ketentuan lain yaitu pria 18 tahun dan wanita 15 tahun.

Terhadap anak yang dibawah umur yang dapat melakukan perkawinan juga berhak membuat perjanjian perkawinan tetapi hanya dengan bantuan dari wali-walinya menurut undang-undang. Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

”anak belum dewasa yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian perkawinan, asal anak itu, tatkala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izinya untuk kawin diperlukan”.

4. Syarat sahnya perjanjian perkawinan

Untuk dapat berlakunya suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sah perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan syarat kedua merupakan syarat subyektif karena mengenai orang atau subyek yang melakukan perjanjian. Syarat ketiga dan keempat merupakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.²¹

Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa janji-perjanjian perkawinan tidak menimbulkan hak guna menuntut dimuka hakim akan berlangsungnya perkawinan, tidak berguna untuk menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga akibat kecelakaan yang dilakukan terhadapnya, segala persetujuan untuk ganti rugi dalam hal ini adalah batal kecuali telah dilakukan pengumuman perkawinan setelah sebelumnya ada pemberitahuan perkawinan kepada pegawai catatan sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat pengaturan tentang hal ini.

Menurut ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

“Perjanjian perkawinan tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Pencatatan Perjanjian perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Dengan demikian Perjanjian perkawinan tersebut harus tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Syarat yang harus dipenuhi untuk membuat perjanjian perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan antara mereka yang membuat perjanjian itu.
- b. Dibuat atas persetujuan bersama dari kedua belah pihak.
- c. Perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat secara tertulis.
- d. Perjanjian perkawinan tersebut harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan itu.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. cit.*, hal. 17.

- e. Perjanjian perkawinan tidak boleh bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- f. Perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang telah dewasa. Anak dibawah umur dan orang-orang dibawah pengampuan yang dapat melakukan perkawinan juga berhak membuat perjanjian perkawinan tetapi hanya dengan bantuan dari wakil-wakilnya menurut undang-undang. Berlakunya terhadap orang ketiga itu tergantung pada pencatatan di Panitera Pengadilan.²²
- g. Perjanjian perkawinan baru berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- h. Perjanjian perkawinan berlaku kepada pihak ketiga hanya sepanjang pihak ketiga tersangkut dan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- i. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan pengubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Tidak diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung apabila sebelum atau pada saat perkawinan tidak telah diadakan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung hanyalah perjanjian perkawinan yang merupakan pengubahan dari perjanjian perkawinan yang telah ada, hal mana disimpulkan dari Pasal 29 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Perkawinan yang pada pokoknya menentukan:

Ayat 1 : perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Ayat 4 : perjanjian perkawinan tidak dapat diubah, kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

5. Bentuk perjanjian perkawinan

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Bila tidak demikian, maka perjanjian perkawinan itu batal demi hukum. Hal ini berakibat bahwa dalam perkawinan itu dianggap ada kebersamaan atau persatuan harta perkawinan antara suami isteri.

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat mengubah perjanjian perkawinan yang dibuatnya. Tetapi pengubahan itu harus

²² Vollmar, *Op. Cit.*, hal. 59.

dilakukan dengan akta notaris, sedang orang-orang yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian perkawinan itu harus diikutsertakan lagi. Bilamana orang-orang itu tidak menyukai maka tidak dapatlah dianggap pengubahan itu (Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

6. Isi perjanjian perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dicatatkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).

Begitu juga yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian perkawinan dapat meliputi percampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing.²³

Perjanjian perkawinan berisi perolehan harta benda selama perkawinan, jadi berada dilapangan hukum kebendaan dan tidak termasuk talik at-talaq.²⁴

Mengenai isi yang dapat diperjanjikan didalam perjanjian perkawinan, dalam ilmu hukum dapat dikemukakan pendapat antara lain sebagai berikut.²⁵

- a. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian perkawinan dapat memuat apa saja, yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri maupun mengenai hal-hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan. Mengenai batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, hal ini merupakan tugas hakim untuk memeriksanya. Pendapat ini didasarkan pada

²³ <http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diunduh tanggal 24 April 2012 pukul 14:18

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*, cet 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hal. 33

²⁵ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet ke-2, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 80.

pola pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dimana perjanjian perkawinan diatur dalam Bab V Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, mendahului pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam Bab VI dan pengaturan mengenai harta perkawinan yang diatur dalam Bab VII Undang-Undang Perkawinan.

- b. Prof. R. Sardjono, SH; berpendapat bahwa, sepanjang tidak diatur didalam peraturan perundang-undangan, dan tidak dapat ditafsirkan lain, maka lebih baik ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan. Dikhawatirkan jika keleluasaan suami isteri di dalam menentukan hak dan kewajiban dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan dikhawatirkan dapat merupakan peluang bagi suami isteri untuk menentukan hak dan kewajiban secara leluasa atau bebas, sedangkan prinsip di bidang hukum keluarga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan. Hak dan kewajiban suami isteri dikhawatirkan terlalu longgar untuk dapat diperjanjikan di dalam perjanjian perkawinan.
- c. Nurnazly Soetarno, SH; berpendapat bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat memperjanjikan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dibidang hukum kekayaan dan hal lain hanya menyangkut mengenai harta yang benar-benar merupakan harta pribadi suami isteri yang bersangkutan, yang dibawa kedalam perkawinan.

Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian perkawinannya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan ini:

- a. Perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Pada hakekatnya merupakan asas umum yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1335 dinyatakan bahwa perjanjian yang dibuat karena suatu kausa yang palsu dan terlarang tidaklah mempunyai kekuatan hukum. Sama halnya dengan larangan untuk kawin lebih dari seorang isteri atau larangan untuk minta cerai. Walaupun kedua hal-hal itu tidak tegas-tegas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak diperkenankan dimuat dalam perjanjian perkawinan.

- b. Tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
- 1) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami sebagai suami, misalnya hak suami untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus kebersamaan atau persatuan harta perkawinan atau kekayaan.
 - 2) Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua, misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak dan mengambil keputusan-keputusan mengenai pendidikan atau pengasuhan anak.
 - 3) Hak-hak ditentukan oleh undang-undang bagi mempelai yang hidup terlama, misalnya untuk menjadi wali dan wewenang untuk menunjuk wali dengan testamen.
- c. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya.
- d. Tidak dibuat janji bahwa salah satu pihak akan memikul hutang lebih dari pada bagiannya dalam aktiva (Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Tidak dibuat janji dengan kata-kata umum yang mengatakan bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh undang-undang negara asing dan peraturan yang berlaku di Indonesia atau di Nederland.

Dilarang juga jika janji itu dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Jadi yang diperbolehkan adalah bilamana isi undang-undang negara asing atau hukum adat dirumuskan dengan sedetail-detailnya atau sejelas-jelasnya.

Ketentuan-ketentuan yang dilarang didalam perjanjian perkawinan adalah batal dan harus dianggap sebagai tidak pernah dibuat. Tidak dapat diubah-ubah selama perkawinan, sebelum perkawinan dapat dilakukan perubahan atas janji perkawinan yang telah dibuat terutama untuk melindungi pihak ketiga yang mengadakan hubungan dengan suami isteri atau salah satu dari mereka dan dalam

pada itu percaya kepada keadaan harta benda kekayaan seperti yang terdapat dalam perjanjian perkawinan semula.²⁶

7. Mulai berlakunya perjanjian perkawinan

Menurut Pasal 147 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat pelangsungan perkawinan dan untuk itu bahkan tidak boleh ditentukan waktu lain. Dengan demikian, maka kemungkinan untuk menggantung mulai berlakunya perjanjian perkawinan kepada penentuan waktu atau syarat-syarat ditiadakan.

Terdapat suatu klausul dimana perjanjian perkawinan hanya akan berlaku apabila pada meninggalnya dari salah satu seorang suami isteri dari perkawinan tidak akan terdapat keturunan, sama sekali tidak akan sah dan lebih-lebih terhadap orang ketiga tidak akan mempunyai pengaruh, tetapi akan diperhatikan terhadap para pihak-pihak yaitu didalam pengertian bahwa pada pelaksanaan dari syarat yang diadakan antara mereka sewajarnya diperlukan seakan-akan percampuran yang diisyaratkan selama perkawinan adalah berlaku.

Calon suami isteri dapat menyelenggarakan perjanjian perkawinan pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan harus dibuat:

- a. Atas persetujuan bersama.
- b. Secara tertulis.
- c. Kemudian dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.
- d. Tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.²⁷

8. Perubahan perjanjian perkawinan

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan adanya dapat dilakukan perubahan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat 4 yang berbunyi:

²⁶ Vollmar, *Op.cit.*, hal. 61.

²⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. cit.*, hal. 32.

“Setelah perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

berdasarkan pasal 29 ayat 4 ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Menurut Undang-Undang Perkawinan pada dasarnya selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.²⁸ Berbeda halnya dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang tidak memiliki ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan karena dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat diubah. Perubahan tidak dapat dilakukan walaupun dengan kata sepakat antara suami isteri yang bersangkutan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penentuan perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.

9. Macam-macam perjanjian perkawinan

Undang-Undang hanya menyebutkan dua macam bentuk perjanjian perkawinan saja yang umumnya dipilih oleh calon suami isteri yaitu:

a. Persatuan untung dan rugi

Perjanjian perkawinan dengan persatuan atau kebersamaan keuntungan dan kerugian terjadi bilamana bakal suami isteri menyatakan dengan tegas-tegas bahwa mereka menghendaki bentuk perjanjian perkawinan itu dalam akta perjanjian perkawinannya atau mereka dalam kata perjanjian perkawinan itu menyatakan bahwa didalamnya tidak diadakan kebersamaan harta perkawinan, sehingga dalam hal ini dengan sendirinya ada kebersamaan keuntungan dan kerugian.

Pasal 155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, jika oleh calon suami isteri hanya dijanjikan bahwa akan ada kebersamaan keuntungan dan kerugian maka hal ini berarti bahwa tidak akan ada

²⁸ *Ibid.*

kebersamaan seluruh harta perkawinan. Pada pemutusan kebersamaan itu kemudian suami isteri akan membagi untung rugi itu selama perkawinan.

Dasar pemikiran untuk mengambil bentuk perjanjian perkawinan dengan kebersamaan keuntungan dan kerugian adalah:²⁹

- 1) suami isteri masing-masing tetap memiliki secara sendiri-sendiri harta kekayaan yang dimilikinya pada saat perkawinan dan apa yang diperolehnya selama perkawinan yang sifatnya adalah om nief.
- 2) menjadi milik bersama semua yang diperoleh mereka selama perkawinan.

b. Persatuan hasil dan pendapatan

Persatuan hasil dan pendapatan diatur dalam Pasal 164-167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokok dalam persatuan hasil dan pendapatan ialah bahwa hanya yang pada persatuan laba dan rugi dianggap sebagai keuntungan menjadi percampuran, tetapi penanggungan kerugian bersama sama sekali tidak ada, kerugian menjadi tanggung jawab suami. Isteri bertanggung jawab atas hutang-hutang hanya selama hutang-hutang itu timbul dari pihaknya. Pada pemecahan isteri juga dapat melepaskan percampuran, tetapi hal ini tidak mempunyai banyak arti, karena dengan tidak ikut membayar dengan harta pribadinya apabila ada kerugian.³⁰

Persatuan hasil dan pendapatan hampir sama dengan persatuan untung dan rugi, hanya saja dengan pembatasan, bahwa hutang-hutang yang melebihi activa persatuan hasil dan pendapatan menjadi tanggungan si pembuat hutang itu sendiri.³¹

10. Hal-hal yang dilarang dalam perjanjian perkawinan

- a. Hal-hal yang menyalahi tata-susila yang baik (*goede zeden*) atau tata-tertib umum (*openbare orde*) (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

²⁹ Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1979, hal. 107.

³⁰ Vollmar, *Op. cit.*, hal. 69.

³¹ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 183.

- b. Hal-hal yang mengurangi kekuasaan suami sebagai suami, sebagai ayah (orangtua) dan sebagai kepala perkawinan/persatuan/rumah-tangga (Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- c. Hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada suami atau isteri yang masih hidup (*langstlevende echtgenoot*) (Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- d. Melepaskan hak-hak yang diberikan oleh undang-undang kepada suami-isteri itu atas harta peninggalan anak-anak dan keturunan selanjutnya (*afkomelingen*) mereka (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- e. Mengatur harta peninggalan anak-anak atau keturunan mereka itu (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- f. Memperjanjikan, bahwa pihak suami atau pihak isteri harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan/percampuran (Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi tak bolehlah mereka memperjanjikan, bahwa sesuatu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan.

Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “suami dan isteri mendapat keuntungan persatuan dan memikul kerugiannya masing-masing setengah bagian, jika tentang itu dalam perjanjian perkawinan tak diadakan ketentuan lain”).
- g. Memperjanjikan dengan kata-kata sepintas lalu (*algemene bewoordingen*) bahwa ikatan perkawinan mereka akan diatur menurut undang-undang luar negeri atau adat kebiasaan dsb yang dahulu berlaku di Indonesia dsb (Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

B. PENGATURAN PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak didapati definisi tentang perjanjian perkawinan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh beberapa pendapat ahli hukum dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan hanyalah mengatur

mengenai harta kekayaan suami isteri dalam perkawinan saja, dimana dalam perjanjian perkawinan tersebut calon suami atau calon isteri dapat menyatakan kehendak mereka terhadap harta perkawinan, apakah mereka akan bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau mereka melakukan penyatuan harta hanya secara terbatas atau mereka memutuskan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan.

Perjanjian ini dibuat pada dasarnya untuk menghindari sistem yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menganut sistem percampuran harta kekayaan dalam perkawinan yang artinya segala harta baik harta bawaan suami maupun harta bawaan isteri dengan sendirinya menurut hukum bersatu menjadi harta kekayaan milik bersama. Jadi perjanjian perkawinan ini merupakan penyimpangan asas harta kekayaan atau milik bersama, karena untuk menghindari adanya jumlah harta yang berlebih dari satu pihak dibandingkan dengan pihak lain dalam suatu perkawinan.

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus:

- a. Dibuat dengan akta notaris, hal itu dimaksud untuk:
 - 1) Suatu keabsahan atau alat bukti otentik.
 - 2) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari pada perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup.
 - 3) Untuk kepastian hukum.
 - 4) Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan atas ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “bahwa setelah dilangsungkan perkawinan, dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah.
- b. Dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.

Asas ini oleh undang-undang dipertahankan secara ketat, hal itu dapat dilihat pada Pasal 147 dan 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 147: Perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, sebelum berlangsungnya perkawinan dengan ancaman kebatalan.

Pasal 149: Setelah berlangsungnya perkawinan dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah.

Asas tidak dapat diubahnya ini adalah sistem harta benda perkawinan yang dipilih oleh suami isteri pada saat berlangsungnya perkawinan yang menyadarkan pada pokoknya akan kekhawatiran, bahwa semasa perkawinan sang suami dapat memaksa isterinya untuk mengadakan perubahan-pengubahan yang tidak diinginkan isteri. Sebelum perkawinan dilangsungkan, calon suami isteri masih diperbolehkan mengubah perjanjian perkawinan yang dibuatnya, akan tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akta notaris.

Jadi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertujuan untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan tentang persatuan harta kekayaan (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang berbunyi

“Sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka terjadilah apa yang dinamakan persatuan atau percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri demi undang-undang”.

Kedua pihak bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, namun kebebasan itu dibatasi:

- a. Perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Perjanjian tersebut tidak boleh memuat perjanjian yang menyimpang dari kekuasaan suami, orang tua.
- c. Tidak boleh dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang dari pewaris.
- d. Perjanjian tersebut tidak boleh dibuat dengan pernyataan bahwa salah satu pihak memikul hutang lebih besar dari pihak yang lain.

Dapat dilihat bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang diadakan sebelum perkawinan dilangsungkan untuk mengatur harta kekayaan suami isteri menyimpang dari prinsip harta campuran bulat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pengaturan mengenai perjanjian perkawinan diatur mulai pasal 139.

Pasal 139 : dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri dapat melakukan beberapa penyimpangan dari undang-undang terhadap harta kekayaan selama tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

- Pasal 140 : perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak suami sebagai suami, kekuasaan orang tua serta hak bagi si yang hidup terlama antara suami atau isteri. Isteri dapat memperjanjikan bagi dirinya untuk mengatur sendiri harta kekayaannya. Tanpa persetujuan isteri, maka suami tidak dapat memindahtangankan atau membebani barang-barang tak bergerak isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang atas nama isteri.
- Pasal 141 : calon suami isteri dalam perjanjian perkawinan tidak diperbolehkan melepaskan hak-hak atas harta peninggalan keluarga sedarah dalam garis kebawah dan tidak boleh mengatur harta peninggalan itu.
- Pasal 142 : tidak boleh memperjanjikan salah satu pihak harus membayar sebagian utang yang lebih besar dari pada bagiannya dalam laba persatuan.
- Pasal 143 : tidak boleh dengan kata-kata sepintas lalu memperjanjikan ikatan perkawinan diatur oleh undang-undang luar negeri atau lainnya yang bukan undang-undang yang berlaku saat ini.
- Pasal 144 : tidak adanya persatuan harta kekayaan bukan berarti tidak ada persatuan untung rugi, kecuali jika diperjanjikan.
- Pasal 145 : boleh ditentukan jumlah uang untuk isteri tiap tahun untuk membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anak.
- Pasal 146 : jika tidak ada perjanjian maka harta isteri adalah tersedia bagi si suami.
- Pasal 147 : perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan. Perjanjian mulai berlaku sejak saat perkawinan berlangsung.
- Pasal 148 : perubahan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan dan perubahan harus sama dengan akta yang lama.
- Pasal 149 : setelah perkawinan maka perjanjian perkawinan tidak dapat diubah.
- Pasal 150 : pembuktian hanya dapat dilakukan dengan pencantuman dalam perjanjian perkawinan atau sebuah surat pertelaan yang ditandatangani oleh notaris.

Pasal 151 : anak yang belum dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat untuk kawin dapat melakukan perjanjian perkawinan.

Pasal 152 : berlaku terhadap pihak ketiga setelah dibukukan dalam suatu register umum.

Pasal 153 : isteri atau sekalian ahli waris dapat menolak segala yang diperjanjikan dengan cara dan dalam hal-hal yang diatur undang-undang.

Pasal 154 : hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku jika tidak diikuti oleh perkawinan.

Pasal 154 sampai 167 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai persatuan untung dan rugi dan persatuan hasil dan pendapatan.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya terdapat satu Pasal yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 yang berbunyi:

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Selanjutnya pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi:

“perjanjian tersebut tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan serta tidak memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan di dalam suatu perjanjian perkawinan.

Dari Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian perkawinan:³²

- a. Perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 147 menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan ancaman kebatalan, jika tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa atas persetujuan bersama kedua pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis, kata dapat artinya bisa membuat atau tidak membuat persetujuan bersama. Jadi perjanjian perkawinan tidak harus ada dalam setiap perkawinan.

- b. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa kedua pihak yakni kedua calon mempelai atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

Nurnazly Soetarno, SH, berpendapat bahwa sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta otentik untuk lebih menjamin kepastian hukum dan agar pihak ketiga mengetahui tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.³³

³² Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *Op. cit.*, hal 72.

³³ *Ibid*, hal 73.

c. Unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan asal perjanjian perkawinan tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum yang harus diindahkan.

d. Unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa setelah perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah. Tujuan pengaturan tersebut pada hakekatnya untuk menghindari diri dari adanya perubahan dalam harta kekayaan suami isteri yang nantinya dikhawatirkan akan merugikan kepentingan pihak ketiga. Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah, jika ada persetujuan suami isteri dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

e. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan

Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan. Unsur berlakunya perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 147 yang secara garis besar menentukan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat tidak boleh ditetapkan.

Perbedaan konsep perjanjian perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung sifat materialistis individualistis dalam arti memandang perkawinan hanya dari hubungan perdata saja sebagaimana diatur dalam Pasal 26 sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih bersifat rohani/agama sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan

- b. Dilihat dari bentuk perjanjian perkawinan terdapat perbedaan antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengharuskan Perjanjian Perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris dengan ancaman kebatalan. Sedangkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis.
- c. Dilihat dari waktu pembuatan perjanjian perkawinan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan suatu waktu yang pasti yaitu sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat ditentukan waktu lain seperti pada saat atau setelah perkawinan. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur dua tempo waktu pembuatan perjanjian perkawinan yaitu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
- d. Dilihat dari perubahan perjanjian perkawinan Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana secara tegas perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak dapat lagi dilakukan perubahan-pengubahan. Pasal 29 ayat 4 juga menyatakan bahwa perjanjian perkawinan selama perkawinan tidak dapat diubah hanya saja terdapat pengecualian untuk mengubah asalakan merupakan kesepakatan kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut prinsip persatuan bulat harta kekayaan dan hutang-hutang suami isteri sejak perkawinan dilangsungkan yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan hanya dapat disimpangi dengan perjanjian perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menganut prinsip persatuan bulat harta kekayaan suami isteri hanya untuk harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama.
- f. Pola pengaturan lembaga perjanjian perkawinan Bab V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 29 yang mendahului pengaturan hak dan kewajiban suami isteri dalam bab VI pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 dan harta benda perkawinan dalam Bab VII dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dan seterusnya memberikan kemungkinan bahwa isi perjanjian perkawinan bisa meliputi pula hal lain diluar harta benda perkawinan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bertujuan:

- a. Memisahkan harta kekayaan dalam perkawinan.
- b. Mengatur sampai dimana batas tanggung jawab pribadi masing-masing.
- c. Menolong pihak isteri atau suami atas tindakan yang merugikan.

Menurut Pasal 35 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta isteri tidak ikut bertanggung jawab atas pelunasan hutang suami, Pasal ini membantu masyarakat hukum adat dari adanya ketentuan adat, yang memperbolehkan harta pusaka bawaan isteri dapat dilelang atas pelunasan hutang suami.

Penempatan pengaturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab V kurang tepat karena diatur mendahului pengaturan tentang harta benda dalam perkawinan yang justru diatur dalam Bab VII. Jika dilihat dalam urutan formalitas berlangsungnya perkawinan memang tepat, karena perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun dalam kaitan pengertian hakekat pentingnya perjanjian perkawinan, sebetulnya harus dijelaskan dulu pentingnya perjanjian perkawinan tersebut. Sebab nanti akan rancu dengan janji-janji yang diucapkan dalam ijab kabul.

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, perjanjian perkawinan yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali *ta'lik talak* yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu dicatatkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.³⁴

Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka harta asal suami isteri tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama, suami isteri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *ta'lik talak* tidak termasuk dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

³⁴ H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 11.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat dengan jelas perbedaan mengenai perjanjian perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas dengan undang-undang sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan atas persetujuan bersama kedua pihak untuk dapat mengadakan perjanjian yang dibuat dengan tertulis dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Berdasarkan Pasal 29 ayat 1 terdapat unsur bahwa perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Ditegaskan oleh undang-undang perkawinan pembuatan perjanjian perkawinan hanya pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung maka perjanjian perkawinan tidak dapat dibuat melainkan pada waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Unsur selanjutnya yang terdapat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat unsur perjanjian perkawinan dibuat dengan perjanjian tertulis. Dengan bentuk tertulis pada Pasal ini menimbulkan adanya penafsiran-penafsiran dimana dimungkinkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan ini dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas dengan ancaman kebatalan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris. Ketentuan pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menentukan perjanjian perkawinan harus dibuat menggunakan akta notaris untuk memberikan kepastian bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yang dimaksud pejabat umum yang berwenang yaitu notaris.

Pasal 29 ayat 1 menegaskan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Berdasarkan uraian diatas maka dimungkinkanya perjanjian perkawinan dengan akta otentik atau akta dibawah

tangan memiliki hubungan dengan dicatatkannya oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada prakteknya Pegawai Pencatat Perkawinan dalam melakukan pencatatan perjanjian perkawinan tetap merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana Pegawai Pencatat Perkawinan hanya bersedia melakukan pencatatan perjanjian perkawinan dengan akta otentik yang dibuat oleh notaris. Pegawai Pencatat Perkawinan hanya bersedia untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik, hal ini berdasarkan kekuatan pembuktian akta. Dimana kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna dibandingkan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan. Maka perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaries dalam bentuk akta otentik harus dicatatkan pada saat pendaftaran perkawinan untuk dapat memperoleh pencatatan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Pendaftaran perjanjian perkawinan dalam teori harus dicatatkan pada saat pendaftaran perkawinan. Akan tetapi seiring perkembangan yang ada di dalam masyarakat maka pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus dilakukan dengan mendapat penetapan oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku maka pendaftaran perjanjian perkawinan seharusnya dilakukan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan. Pasangan suami isteri yang telah mengadakan perjanjian perkawinan, maka pada saat mengajukan permohonan pencatatan perkawinan hal tersebut disampaikan dan perjanjian perkawinan tersebut dilampirkan, sehingga pada saat pencatatan perkawinan sekaligus dicatatkan perjanjian perkawinan.

Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan notaris dapat menjelaskan batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak menjelaskan secara tegas batasan yang tidak melanggar hukum, agama dan kesusilaan. Salah satu contoh dapat dilihat pada isi dalam

pembuatan perjanjian perkawinan, pada undang-undang ini tidak terdapat ketentuan yang jelas akan batasan isi perjanjian perkawinan berbeda halnya dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa terhadap isi perjanjian perkawinan hanya sekitar harta kekayaan.

Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan logika maka tidak dimungkinkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Karena dengan jelas diterangkan dalam undang-undang bahwa perjanjian perkawinan itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 147 berbunyi atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memungkinkan adanya dapat dilakukan perubahan perjanjian perkawinan setelah dilangsungkannya perkawinan. Dalam Pasal 29 ayat 4

“selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”

ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dalam prakteknya notaris harus mengetahui adanya kesepakatan dan kerugian terhadap pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan yang dimungkinkan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan permasalahan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak memberikan rincian dengan tegas mengenai sejauh mana perubahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan, apakah perjanjian perkawinan dapat diubah sebahagian atau dapat diubah seluruhnya. Terdapat pula permasalahan yang tidak jelas mengenai cara dan syarat dalam melakukan perubahan perjanjian perkawinan ini. Untuk melihat ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata tidak memiliki ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan karena dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah”

secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat diubah. Tidak dimungkinkan adanya perubahan perjanjian selama perkawinan, perubahan hanya dapat dilakukan sebelum perkawinan dilakukan. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penentuan perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan. Tidak ada ketentuan tentang tata cara, syarat-syarat dan batasan yang dapat dilakukan terhadap perubahan tersebut.



BAB III

PRAKTEK PERJANJIAN PERKAWINAN DIKALANGAN NOTARIS

A. KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan isteri sebelum perkawinan dilangsungkan, dengan maksud untuk mengatur harta kekayaan perkawinan menyimpang dari ketentuan harta campuran bulat. Perjanjian perkawinan yang dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan harta campur bulat tidak dapat begitusaja dibuat oleh para calon suami isteri sesuai dengan keinginan mereka. Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁵

Kata-kata berwenang dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris diperlukan berhubungan dengan ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

³⁵ Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Pasal 1

Untuk pelaksanaan dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, pembuat undang-undang harus membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris.³⁶

Kata-kata satu-satunya dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut para pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang-undang.

Kewenangan notaris dalam membuat perjanjian perkawinan sebagai akta otentik dapat dilihat pada Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Notaris dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga mencantumkan kewenangan notaris lainnya dalam membuat akta otentik. Kewenangan lainnya yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pencatatan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, membuat akta risalah lelang. Dalam hal surat-surat dibawah

³⁶ Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet-3, Erlangga, Jakarta, 1982, hal. 33.

tangan salah satu contohnya dapat berupa perjanjian perkawinan yang dilakukan para pihak di bawah tangan, para pihak dapat datang ke notaris untuk dilegalisasi.

B. PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN DIKALANGAN NOTARIS

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh para calon suami isteri atas kesepakatan kedua pihak. Untuk membuat perjanjian perkawinan tersebut harus dibuat dihadapan notaris agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan perjanjian perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan memiliki ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dilanggar. Untuk itu dalam membuat perjanjian perkawinan harus diperhatikan tata cara dan ketentuan pembuatannya.

Pembuatan perjanjian perkawinan sama halnya dengan pembuatan perjanjian pada umumnya. Perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. suatu hal tertentu.
4. suatu sebab yang halal.

Akta perjanjian perkawinan menurut ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum dilangsungkannya perkawinan, jika tidak maka sanksinya adalah batal dan perjanjian itu mulai berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan antara suami isteri.

Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan penjelasan pembuatan perjanjian perkawinan. Seperti yang diterangkan dalam Pasal 147 ini maka calon suami isteri harus membuat perjanjian perkawinan dengan akta notaris. Calon suami isteri yang akan membuat perjanjian perkawinan, sebelum perkawinan berlangsung terlebih dahulu harus hadir dihadapan notaris untuk menyampaikan maksudnya membuat perjanjian perkawinan.

Notaris sebagai pejabat yang berwenang dan memahami proses pembuatan perjanjian perkawinan akan mencantumkan keinginan para pihak dalam suatu akta perjanjian perkawinan. Notaris akan mencantumkan keinginan-keinginan para pihak selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perjanjian perkawinan yang mencantumkan keinginan calon suami isteri dicantumkan oleh notaris dalam suatu akta.

Akta notaris terdiri dari 2 jenis yaitu:

1. Akta pejabat (*ambtelijke acte*) atau akta verbal (*verbal acte*) yaitu apabila akta notaris itu hanya memuat apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris sebagai pejabat umum, contohnya Berita Acara yang dibuat notaris dari suatu rapat pemegang saham dari Perseroan Terbatas.
2. Akta partai atau akta pihak-pihak (*partij acte*) yaitu apabila akta tersebut selain memuat catatan tentang apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris, memuat juga apa yang diperjanjikan atau ditentukan oleh pihak-pihak yang menghadap para notaris, contohnya perjanjian perkawinan, perjanjian sewa menyewa, perjanjian jual beli dan sebagainya.

Kriteria yang digolongkan dalam akta otentik:

1. Bentuknya sesuai undang-undang

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan azas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.
3. Kekuatan pembuktian yang sempurna.
4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidakbenarannya.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel “akta otentik”, maka menurut ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstan*) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Perjanjian perkawinan sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan, tetapi dengan akta otentik, kemudian dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik bertujuan agar dapat lebih menjamin kepastian hukum tentang adanya perjanjian perkawinan tersebut.

Notaris dalam pembuatan atau penyelesaian akta perjanjian perkawinan yang mengandung baik persatuan atau percampuran untung rugi ataupun percampuran hasil dan pendapatan harus memperhatikan dengan tegas dalam akta atau meletakkan pada minuta akta yang bersangkutan perincian atau daftar barang-barang gerak milik suami dan milik isteri masing-masing yang akan dibawa ke dalam perkawinan mereka. Jika dengan surat atau daftar pertelaan, maka harus ditandatangani oleh notaris dan mereka yang berkepentingan. Jika ketentuan undang-undang ini tidak diindahkan, maka barang-barang gerak itu dianggap sebagai keuntungan dan demikian milik suami dan isteri berdua (Pasal 165 jo 155, 164 dan 150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Syarat atau perjanjian yang harus dicantumkan dalam akta dan perlu diperhatikan oleh notaris di hadapan siapa akta itu dibuat, ialah sebagai berikut:

- a. Bilamana oleh bakal atau calon suami isteri itu dijanjikan tidak adanya harta campur menurut undang-undang, harus atau sebaliknya dicantumkan pula dalam akta itu bahwa percampuran untung rugi dan hasil dan pendapatanpun secara tegas ditiadakan, oleh karena itu dalam undang-undang hal ini tidak secara nyata atau tegas dikecualikan, lain halnya dengan “percampuran untung rugi” dan “percampuran hasil dan pendapatan” menurut Pasal 155 dan 164 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Perlu dicantumkan pula dalam akta, apakah isteri bebas untuk mengurus barang miliknya pribadi yang dibawanya ke dalam perkawinan itu atau yang akan diperolehnya kemudian atau barang hak milik pribadi lainnya.

Apakah isteri bebas untuk menikmati hasil pendapatannya sendiri dan berapakah dalam hal ini isteri harus menyumbangkan untuk biaya rumah tangga dan pendidikan atau pemeliharaan anak mereka.

- c. Apabila dijanjikan “percampuran untung-rugi”, perlu dicantumkan pula bagian masing-masing dari keuntungan atau kerugian itu.
- d. Apabila dijanjikan “percampuran hasil dan pendapatan”, sebaiknya dicantumkan pula bagaimana diaturnya biaya untuk keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak serta biaya untuk pemeliharaan barang milik masing-masing dan syarat-syarat lain yang dikehendaki oleh para

pihak yang bersangkutan, dengan memperhatikan kata-kata atau istilah yang tercantum dalam undang-undang, untuk mencegah atau menghindari perselisihan pendapat, terutama dengan atau antara para ahli waris atau para penerima hak yang bersangkutan kelak.

Menurut notaris Fairus SH dalam hal membuat perjanjian perkawinan, notaris memiliki tanggung jawab yang terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena merupakan akta partij, dan yang bertanggung jawab atas isi dan maksud dari pada akta perjanjian tersebut adalah para pihak yang menginginkan perjanjian perkawinan tersebut. Notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan pada Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa untuk pengubahan yang dilakukan selama perkawinan dapat dilakukan apabila telah disetujui oleh para pihak dan tidak merugikan pihak ketiga. Pengubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan selama perkawinan dapat dilakukan dengan membatalkan terlebih dahulu perjanjian perkawinan sebelumnya.

Perjanjian perkawinan yang telah dibuat oleh notaris dengan akta otentik harus dicatatkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang berada di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“ketentuan tercantum dalam perjanjian kawin, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu dikepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan itu telah dilangsungkan di luar negeri, dikepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukannya”.

Perjanjian perkawinan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Bagi mereka yang beragama Islam maka pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Bagi mereka yang bukan beragama Islam maka pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatatat Perkawinan pada kantor Catatan Sipil.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak calon suami isteri yang tercantum dalam akta otentik intinya adalah memuat hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang tercantum dalam isi perjanjian perkawinan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.

C. MANFAAT PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS

Ko Tjay Sing berpendapat; “dengan akta notaris akan diperoleh kepastian tentang tanggal pembuatan perjanjian perkawinan. Diperbolehkannya membuat perjanjian perkawinan dibawah tangan akan memungkinkan timbulnya pemalsuan tanggal akta dan pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri setelah perkawinan berlangsung”.³⁷

Pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta notaris akan menjamin adanya kepastian hukum terhadap isi, tanggal dan para pihak yang membuatnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami isteri yang melangsungkan perkawinan dengan perjanjian perkawinan.

Alasan pembuatan perjanjian perkawinan dibuat oleh notaris

- a. Jika dilakukan pembuatan perjanjian perkawinan dibawah tangan tidak dilakukan oleh notaris dikhawatirkan perjanjian perkawinan dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum.
- b. Para pihak mencantumkan isi perjanjian sesuai keinginan masing-masing yang bertentangan dengan ketentuan, melanggar norma-norma yang berlaku.

³⁷ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Seksi Perdata Barat*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1981, hal. 217.

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat dengan akta otentik. Pembuatan akta otentik hanya dapat dilakukan oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Satu-satunya pejabat umum yang berwenang yang dimaksud dalam pembuatan perjanjian perkawinan yaitu notaris.

Dengan demikian perjanjian perkawinan tersebut akan mendapatkan keabsahan dan legalitas yang sempurna dan dapat dibuktikan apabila menjadi suatu perkara dalam persidangan sebagai pembuktian. Berbeda dengan akta dibawah tangan memiliki kekuatan bilamana kebenaran tanda tangan dan isi perjanjian tersebut sejauh tidak disangkal kebenarannya oleh para pihak. Menurut pendapat yang umum yang dianut, pada setiap akta otentik, dengan demikian juga pada akta notaris, dibedakan kekuatan pembuktian, yakni:

a. Kekuatan pembuktian lahiriah

Pembuktian lahiriah yaitu dimana kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dapat diberikan kepada akta yang dibuat dibawah tangan karena akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah yakni apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tanda tangannya itu. Sedangkan akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik.³⁸

b. Kekuatan pembuktian formal

Akta otentik dalam kekuatan pembuktian formal ini dibuktikan bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisan itu, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan disaksikannya didalam menjalankan jabatannya itu. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.³⁹

³⁸ Lumban Tobing, *Op. cit.*, hal. 55.

³⁹ *Ibid.*, hal.57.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir, demikian juga dengan tempat dimana akta itu dibuat.

c. Kekuatan pembuktian material

Kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan antara keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta dan keterangan dari para pihak yang tercantum di dalamnya. Isi dari akta dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh mengadakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya, akta itu mempunyai kekuatan material.

D. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI NOTARIS BERKAITAN DENGAN PERJANJIAN PERKAWINAN

1. Perubahan Perjanjian Perkawinan

Perubahan perjanjian perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan pada Pasal 149 dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun juga selama perkawinan tidak dapat diubah. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan pada Pasal 29 ayat 4 yang menyatakan bahwa selama perkawinan perjanjian perkawinan tidak dapat diubah. Hal ini mencerminkan kesamaan dalam dua perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Akan tetapi pada Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki kelonggaran dibandingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kelonggaran untuk melakukan perubahan perkawinan selama perubahan itu berdasarkan persetujuan kedua pihak dan tidak merugikan pihak ketiga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur syarat-syarat dan tata cara yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan dan tidak

menentukan pembatasan-pembatasan dalam melakukan perubahan perjanjian perkawinan. Hal ini menimbulkan masalah dalam proses perubahan perjanjian yang dilakukan. Permasalahan dalam perubahan perjanjian perkawinan juga memberikan dampak terhadap notaris dalam praktek melakukan perubahan perjanjian perkawinan.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka terdapat unsur untuk dapat melakukan perubahan perjanjian perkawinan. Unsur pertama yaitu perubahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perubahan itu dilakukan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan pada dasarnya menganut asas kebebasan berkontrak yang awal terjadi perjanjian karena keinginan pada pihak untuk mengadakan suatu perjanjian. Jadi dilihat pada perubahan hal sama haruslah terjadi, dimana perjanjian itu awal mulanya terjadi karena keinginan para pihak untuk melakukan perjanjian sehingga jika terjadi perubahan juga harus berdasarkan keinginan atau kesepakatan kedua pihak.

Unsur yang kedua adalah selama perubahan perjanjian perkawinan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Unsur ini mencerminkan sejauh mana para pihak dapat melakukan perubahan terhadap perjanjian perkawinan yang akan dilakukan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 149 yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dengan bagaimana pun juga tidak dapat dilakukan perubahan. Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung dapat dilakukan. Dalam praktek pembuatan perubahan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung dapat dilakukan perubahan hingga mengubah semua isi perjanjian perkawinan selama tidak bertentangan dengan norma-norma yang mengaturnya. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 29 ayat 4 ini perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan memiliki batasan sebanyak apa perubahan terhadap perjanjian perkawinan itu dapat dilakukan. Melihat pada unsur tidak merugikan pihak ketiga tidak terdapat ketentuan yang dimaksud dengan pihak ketiga. Yang ditafsirkan sebagai pihak ketiga tidak hanya para kreditur, tetapi keluarga sedarah juga dapat dianggap sebagai pihak ketiga karena perubahan perjanjian perkawinan juga dapat menimbulkan kerugian bagi para keluarga

sedarah dalam hal kedudukan sebagai ahli waris jika perubahan perjanjian perkawinan dilakukan.

Sehubungan dengan seberapa besar kemungkinan perubahan perjanjian perkawinan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung, dengan melihat adanya unsur bahwa perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh merugikan pihak ketiga akan mengakibatkan bahwa perubahan perjanjian perkawinan akan sulit untuk dipenuhi pembuatan aktanya oleh notaris, jika perubahan tersebut menyangkut status harta benda dalam perkawinan, karena perubahan yang akan dilakukan pastilah akan membawa kerugian bagi pihak ketiga tertentu. Perubahan dari bentuk harta perkawinan berupa diluar persekutuan harta benda menjadi harta campur sepenuhnya akan merugikan para ahli waris dan sebaliknya perubahan dari harta campur menjadi harta terpisah sepenuhnya akan merugikan para kreditur.

Setelah menemui notaris di Kota Padang dan Kepulauan Mentawai yang Penulis temui menyatakan tidak pernah melakukan perubahan setelah perkawinan berlangsung. Perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan pernah diminta oleh beberapa orang akan tetapi para notaris yang penulis temui tidak bersedia melakukan perubahan karena beberapa alasan yang cukup mendasar yang antara lain jika perjanjian perkawinan tersebut dilakukan perubahan maka akan merugikan pihak ketiga. Namun jika hal tersebut terjadi maka notaris harus mengetahui adanya kesepakatan dan kerugian terhadap pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan tersebut.⁴⁰ Perubahan yang dimungkinkan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan permasalahan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak memberikan rincian dengan tegas mengenai sejauh mana perubahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan, apakah perjanjian perkawinan dapat diubah sebahagian atau dapat diubah seluruhnya. Terdapat pula permasalahan yang tidak jelas mengenai cara dan syarat dalam melakukan perubahan perjanjian perkawinan ini. Untuk melihat ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴⁰ Wawancara dengan Notaris Fairus pada tanggal 18 April 2012

Dilihat dari uraian diatas, perubahan perjanjian perkawinan yang dimungkinkan oleh pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setelah perkawinan berlangsung sangat sulit untuk dilakukan karena undang-undang tidak mengatur mengenai tata cara perubahan, syarat-syarat perubahan, dan sejauh mana perubahan perjanjian perkawinan itu dapat dilakukan.

2. Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Di Bawah Tangan

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi

“pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Dari Pasal ini dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dengan akta otentik atau dengan akta di bawah tangan.

Akta dibawah tangan tidak memiliki definisi yang secara jelas dicantumkan dalam undang-undang. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat tidak oleh atau tanpa perantaraan seseorang pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak yang mengadakan perjanjian⁴¹.

Yang dapat dikategorikan sebagai suatu akta dibawah tangan yaitu:

- a. Bentuknya yang bebas
- b. Pembuatannya tidak harus di hadapan pejabat umum
- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya
- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dimungkinkannya perjanjian perkawinan dibuat dengan akta di bawah tangan menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan masalah kekuatan pembuktian akta tersebut. Dalam hal apabila para pihak yang menandatangani

⁴¹ Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 8

surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam perjanjian itu, maka akta dibawah tangan tersebut, mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atau resmi. Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk tulisan itu”

yang dalam Pasal 1871 ayat 2 berbunyi :

“jika apa yang termuat disitu sebagai suatu penuturan belaka tidak ada hubungan langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan”.

berdasarkan uraian diatas maka pembuatan perjanjian perkawinan dengan akta di bawah tangan dapat dilakukan. Akan tetapi pembuatan dengan akta di bawah tangan akan mendatangkan permasalahan apabila salah satu pihak menyangkal kebenaran tanda tangan yang terdapat di dalamnya adalah tanda tangan pihak-pihak yang bersangkutan dan permasalahan pada saat perubahan perjanjian perkawinan yang juga dibuat dibawah tangan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat dibawah tangan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan notaris dalam hal ini membuat aktanya hanya menerangkan atau memberikan kebenaran formal.

Pembuatan perjanjian perkawinan di bawah tangan akan menimbulkan permasalahan hukum bagi notaris. Seandainya pihak yang membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan melakukan perubahan terhadap perjanjian perkawinan tersebut dan tidak memberitahukan perubahan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Notaris sebelum membuat akta yang menerangkan atau memberikan kebenaran formal harus mendapat pernyataan bahwa perjanjian perkawinan tersebut telah di sahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan jika

terjadi perubahan maka notaris juga harus mendapat pernyataan dari Pegawai Pencatat Perkawinan bahwa akta dibawah tangan tersebut telah mengalami perubahan.

Bentuk perjanjian perkawinan di bawah tangan hanya dibuat secara tertulis oleh para pihak dan hanya bentuk pemberitahuan kepada Pejabat Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Pihak Pencatat Perkawinan tidak dapat menjamin akan isi dan ketentuan dalam perjanjian perkawinan tersebut telah sesuai atau tidak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Artinya hanya bersifat menerima data ataupun informasi yang diajukan sebagai bagian dari data suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut maka pada prakteknya Pegawai Pencatat Perkawinan tidak mau menerima perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Pegawai Pencatat Perkawinan hanya menerima perjanjian perkawinan yang dibuat dengan akta otentik. Pembuatan perjanjian di bawah tangan bukan dengan akta otentik akan mendatangkan permasalahan dalam hal pembuktiannya. Berdasarkan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

berdasarkan ketentuan ini maka pihak yang membuat perjanjian perkawinan di bawah tangan jika terjadi permasalahan seperti salah satu pihak tidak mengakui tanda tangan dalam perjanjian perkawinan, maka hal ini harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan. Oleh sebab itu sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik.

Perjanjian perkawinan dengan akta otentik akan memberikan kekuatan dalam hal pembuktian. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, akta otentik juga merupakan alat bukti yang mengikat.

Mengikat dalam arti bahwa apa yang dicantumkan dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim yaitu harus dianggap sebagai sesuatu yang benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Sempurna dalam arti bahwa

dengan akta otentik tersebut sudah cukup untuk membuktikan sesuatu peristiwa atau hak tanpa perlu penambahan pembuktian dengan alat-alat bukti lain.⁴²

3. Perjanjian Perkawinan Memerlukan Pencatatan Atau Pencatatan Dari Pejabat Pencatat Perkawinan

Untuk menyatakan suatu perjanjian perkawinan yang dibuat adalah sah maka digantungkan pada syarat sahnya, yaitu suatu perkawinan telah dilangsungkan maka perjanjian perkawinan tersebut telah berlaku. Dengan demikian Pegawai Pencatat Perkawinan secara hukum sebagai pihak yang mensahkan suatu perkawinan maka sendirinya suatu perjanjian perkawinan dinyatakan sah bilamana perkawinan telah dilakukan. Karena itu suatu perjanjian perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian yang menginduk pada pokok adanya suatu perkawinan, maka keberadaannya tergantung pada ada atau tidaknya suatu bentuk perkawinan. Suatu perjanjian perkawinan haruslah dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Perkawinan seiring dengan dicatatkannya suatu perkawinan. Dengan kata lain suatu perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian yang bersifat aksesoir atau tambahan, karena suatu perjanjian perkawinan akan ada bilamana telah ada suatu lembaga perkawinan. Atau tidak ada suatu perjanjian perkawinan tanpa perkawinan itu telah sah adanya. Dalam hal ini dapat terlihat adanya hubungan erat antara perjanjian perkawinan dengan pencatatan atas perjanjian perkawinan oleh Petugas Pencatat Perkawinan. Merupakan suatu peristiwa yang berkaitan satu sama lainnya.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pasal ini menjelaskan bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan bertugas mengesahkan perjanjian perkawinan yang artinya Pegawai Pencatat Perkawinan harus memeriksa dan meneliti kembali apakah perjanjian perkawinan tersebut telah sesuai dengan hukum, agama, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akan tetapi dalam praktek yang terjadi di masyarakat saat ini, Pegawai Pencatat Perkawinan tidak melakukan pencatatan, akan tetapi melakukan suatu pencatatan pada akta pencatatan sipil, yang terdiri dari register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Pegawai Pencatat Perkawinan hanya mencatat

⁴² Riduan Syahrini, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*, Cetakan ke-1, Pustaka Kartini, Jakarta, hal. 62.

perjanjian perkawinan sedangkan proses pembuatan dan pencatatan perjanjian perkawinan diserahkan pada notaris, selaku pihak yang membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik, karena notaris dianggap sebagai pihak yang paling memahami dan mengerti mengenai seluk beluk pembuatan perjanjian perkawinan yang sesuai dengan hukum, sehingga perjanjian perkawinan sah dimata hukum.

4. Batas Usia Dewasa Untuk Membuat Perjanjian Perkawinan

Batas usia dewasa merupakan bahasan yang penting untuk dipastikan. Kepastian mengenai batas usia dewasa berkaitan dengan sahnya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Sepanjang perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak tersebut mengenai aspek hukum perjanjian maka agar perjanjian yang dilakukan oleh para pihak tersebut sah dan terhindar dari cacat yuridis, yang dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum atau dibatalkan oleh hakim maka merupakan kewajiban notaris untuk menentukan secara pasti apakah perjanjian yang dilakukan para pihak tersebut telah memenuhi syarat-syarat bagi sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menentukan secara tegas mengenai batas usia dewasa bagi seseorang untuk membuat perjanjian perkawinan. Sehingga merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan yang berbunyi:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia S.'1933 No.4), Peraturan Perkawinan Canipuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan penulis merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada

Pasal 330 menyatakan bahwa yang dianggap usia dewasa adalah 21 tahun. Akan tetapi didalam praktek terdapat permasalahan mengenai kepastian batas usia dewasa. Dalam Lembaga Ikatan Notaris Indonesia pada hasil-hasil keputusan yang diambil dalam kongres menyatakan usia dewasa yang berlaku adalah 18 tahun. Dalam penentuan batas usia dewasa ini penulis berpendapat bahwa usia dewasa bagi adalah 18 tahun.

Pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur harus diperhatikan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Anak yang belum mencapai usia umur 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya (pasal 47 ayat1). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (pasal 47 ayat 2)”

“Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat1). Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (pasal 50 ayat 2)”

berdasarkan Pasal ini maka dapat ditentukan bagi anak yang berada dibawah umur dapat membuat perjanjian perkawinan selama anak tersebut bersedia dan berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali.

Anak yang berada dibawah umur 18 tahun yang ingin membuat perjanjian perkawinan harus dibantu oleh orang tuanya atau keluarganya yang izinya diperlukan bagi anak tersebut untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

“Anak belum dewasa, yang memenuhi syarat-syarat untuk kawin, cakap juga untuk menyetujui segala perjanjian yang boleh mengandung perjanjian perkawinan, asal anak itu, tatkala menyetujuinya, dibantu oleh segala mereka, yang izinnya untuk kawin diperlukannya”.

BAB IV

**PERJANJIAN PERKAWINAN YANG TERLAMBAT DICATATKAN TERKAIT
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR
WILAYAH INDONESIA**

**(STUDI KASUS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
NOMOR: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel.)**

A. KASUS POSISI

Suami isteri Lewis Michael George William warganegara Kanada dan Tamara Bleszynki warganegara Indoneasia melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 September 2009 yang dilangsungkan di Kanada. Perkawinan tersebut tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor M868765 di Niagara Falls, Ontario, Canada. Pasangan suami isteri ini memilih tempat kediaman di Jl. Dharmawangsa VI No 28 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Perkawinan pasangan suami isteri ini telah dicatatkan dan/atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 21 Juli 2010. Sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan suami isteri telah membuat dan menandatangani Perjanjian Perkawinan yang dituangkan dalam Akta pada tanggal 28 Juli 2009 di hadapan Harlina Pakpahan, SH notaris di Jakarta.

Karena kesibukan dan hal lain, maka suami isteri belum/tidak mendaftarkan Perjanjian Perkawinan tersebut pada saat melangsungkan/ mendaftarkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai Perwalian Luar Negeri.

Pasangan suami isteri ini berkehendak untuk mendaftarkan Perjanjian Perkawinan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, namun oleh karena pendaftaran tersebut terlambat dan baru akan

dilaksanakan setelah perkawinannya sendiri dicatatkan, maka terlebih dahulu suami isteri ini memohon izin kepada Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pasangan suami isteri Lewis Michael George William dan Tamara Bleszynki memohon kepada Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut diatas
- b. Memberi ijin dan seperlunya memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan “Perjanjian Kawin No. 03 tanggal 28 Juli 2009” yang telah dibuat dan ditanda tangani dihadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Jakarta, dalam register yang tangan berjalan dan berlaku bagi para pemohon
- c. Biaya-biaya menurut hukumnya

B. PERTIMBANGAN HAKIM

Berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pasangan suami isteri tersebut, sebagai dasar guna memberikan penetapan yang diajukan para pihak tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa para pemohon pada pokoknya memohon ijin untuk mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin, yang telah dibuat dihadapan Notaris Herlina Pakpahan, SH. diantara mereka, yang ternyata tidak/belum dicatatkannya pada saat para pemohon melaporkan Perkawinan Luar Negeri yang telah dilangsungkannya, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
2. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan dan keterangannya dipersidangan, telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Pemohon Tamara Bleszenski, adalah janda, Warganegara Indonesia telah menikah/melangsungkan Perkawinan Luar Negeri dengan Lewis Michael George Willian, Warganegara Kanada telah melangsungkan Perkawinan di Kanada pada tanggal 2 September 2009 dan tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor M868765 di Niagara Fallls, Ontario, Canada sebagaimana ternyata dalam Record of Solemnization of Marriage No. E 0612683.

- b. Bahwa benar perkawinan para pemohon tersebut telah dicatatkan dan/atau dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di bawah Nomor 295/Perkawinan LN/07/2010 tertanggal 21 Juli 2010.
 - c. Bahwa benar sebelumnya Para Pemohon telah membuat dan menanda tangani Perjanjian Kawin yang dituangkan dalam Akta Nomor 3 tanggal 28 Juli 2009 dihadapan Herlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta.
 - d. Bahwa benar Perjanjian Kawin tersebut tidak/belum dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
3. Menimbang, bahwa untuk mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin yang tidak dilakukan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan Luar Negeri sebagaimana yang terjadi pada para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri
 4. Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, bahwa kebenaran dalil-dalil para Pemohon tersebut telah ditopang dengan bukti-bukti tertulis dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi.
 5. Menimbang, bahwa Perjanjian Kawin yang hendak di daftarkan oleh para Pemohon, pada dasarnya adalah merupakan kesepakatan sebagai upaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang demi melindungi kepentingan dan hak-hak masing-masing pihak dalam perkawinan Campuran antara Pemohon Tamara Bleszynski sebagai Warganegara Indonesia dengan Lewis Michael George William Warganegara Asing, terutama berkenaan dengan hak-hak keperdataannya masing-masing.
 6. Menimbang, bahwa Perjanjian demikian adalah sah dan berdasarkan atas hukum, oleh karenanya pendaftarannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi DKI Jakarta, cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya dapat diterima dan patut dikabulkan.
 7. Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka biaya perkara yang telah dianggarkan dan jumlahnya akan disebut pada amar Penetapan dibawah ini, dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum serta perundang-undangan yang bersangkutan.

C. ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NOMOR: 406/PDT.P/2011 /PN.JKT.SEL

Pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blezynski telah membuat suatu akta perjanjian perkawinan pada tanggal 28 Juli 2009 di hadapan Harlina Pakpahan, SH. Notaris di Jakarta. Setelah 2 bulan perjanjian perkawinan dibuat dihadapan notaris, para pihak melangsungkan perkawinan di Kanada pada tanggal 2 September 2009. Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

maka dapat dilihat bahwa perjanjian perkawinan dibuat oleh para pihak sebelum melangsungkan perkawinan, sehingga dapat dipastikan bahwa perjanjian perkawinan tersebut tidak melanggar ketentuan undang-undang untuk waktu pembuatan perjanjian perkawinan. Dari keterangan tersebut juga terlihat bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta otentik yang dilakukan dihadapan notaris. Oleh sebab itu maka akta perjanjian perkawinan ini dapat dinyatakan tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan antara Michael George William dan Tamara Blezynski merupakan perkawinan dimana salah satu pihak merupakan warganegara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar wilayah Indonesia pada tanggal 2 September 2009 di Kanada. Berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia maka perkawinan tersebut harus dilaporkan Tamara Blezynski sebagai warganegara Indonesia setelah kembali ke Indonesia kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Indonesia. Pada kasus dapat diberlakukan ketentuan pasal 56 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut, hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi

warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”.(pasal 56 ayat1)

Dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus dicatatkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka”(pasal 56 ayat 2).

dan hal yang sama juga ditegaskan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi:

“Perkawinan warganegara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesai wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia”.

berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat 1, pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blezynski merupakan perkawinan antara seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing yang dilakukan diluar wilayah Indonesia, sehingga pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blezynski harus melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara perkawinan dilangsungkan yaitu di Kanada, sehingga hukum negara Kanada yang berlaku untuk perkawinan mereka. Perkawinan tersebut sah dengan adanya bukti pencatatan yang diterbitkan berupa Certificate Of Marriage. Ketentuan yang berlaku di negara Kanada, bahwa bukti pelaporan perkawinan hanya mencantumkan mengenai perkawinan saja.

Terkait salah seorang pasangan merupakan warganegara Indonesia, maka tidak dapat lepas dari ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam kasus Tamara Blezynski sebagai warga negara Indonesia tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana berdasarkan pasal 56 ayat 2, setelah kembali ke Indonesia dalam tenggang waktu 1 tahun perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia harus dicatatkan di Indonesia.

Perkawinan yang berlangsung di Kanada dilaksanakan pada tanggal 2 September 2009. Agar tidak menyalahi ketentuan pasal 56 ayat 2, pasangan suami isteri tersebut mendaftarkan atau melaporkan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di bawah Nomor 295/Perkawinan LN/07/2010 tertanggal 21 Juli 2010. Tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mendaftarkan perkawinan setelah kembali ke Indonesia adalah dalam jangka waktu 1 tahun.

Pendaftaran perkawinan pada kasus ini tidak melanggar ketentuan pasal 56 ayat 2 karena dapat dilihat bahwa mereka mendaftarkan perkawinan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan telah dicatatkan apabila telah dilakukan pencatatan perjanjian perkawinan di dalam akta perkawinan.

Perjanjian perkawinan ini berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Sehingga pencatatan perjanjian perkawinan harus dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Pada saat akan melakukan pendaftaran perkawinan, para pihak juga harus melampirkan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat dicatatkan bersamaan dengan dicatatkannya akta perkawinan. Dalam kasus pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blezynski yang telah mengadakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, akan tetapi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia harus mengikuti hukum yang berlaku dimana ia melangsungkan perkawinan. Dimana pada kasus, negara setempat tidak mencantumkan perjanjian perkawinan dalam akta perkawinan.

Pasal 29 ayat 1 juga memiliki ketentuan bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan mengikat pihak ketiga. Perjanjian perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan maka secara undang-undang perkawinan dianggap dalam persekutuan harta atau percampuran harta. Pada kasus dimana perjanjian perkawinan belum/tidak dicatatkan saat perkawinan telah dilangsungkan akan memiliki pengaruh terhadap pihak ketiga. Dalam hal perjanjian perkawinan belum dicatatkan maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa pada perkawinan ini tidak terdapat perjanjian perkawinan dan terdapat percampuran harta. Untuk itu maka sangat perlu perjanjian perkawinan dicatatkan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Pencatatan perjanjian perkawinan dilakukan bersamaan dengan pencatatan perkawinan, karena perjanjian perkawinan akan berlaku setelah perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh Michael George William dan Tamara Blezynski pada tanggal 28 Juli 2009 seharusnya dicatatkan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan di Indonesia pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di bawah Nomor 295/Perkawinan LN/07/2010 tertanggal 21 Juli 2010. Namun karena pada saat perkawinan berlangsung di Canada di luar wilayah

Indonesia maka hukum negara Kanada yang berlaku sehingga pencatatan perjanjian perkawinan tidak dilakukan disana, maka yang dapat dicatatkan hanya perkawinannya saja.

Pada kasus ini Michael George William dan Tamara Blezynski sebagai suami isteri telah membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung, dan hal ini telah sesuai ketentuan dalam undang-undang. Namun terhadap perjanjian perkawinan ini terdapat permasalahan dimana perjanjian perkawinan ini belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan begitu perjanjian perkawinan tersebut belum mengikat pihak ketiga.

Hukum yang berlaku di Indonesia mewajibkan perjanjian perkawinan untuk dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Akan tetapi seiring perkembangan yang terjadi di masyarakat seperti pada kasus terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan. Waktu untuk melakukan pendaftaran perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak terdapat ketentuan dalam undang-undang sehingga Penulis dalam penulisan skripsi ini merasa hal ini sebagai suatu permasalahan. Maka untuk menyelesaikan permasalahan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan ini merujuk pada pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukum perkawinan itu telah dilangsungkan, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan”.

berdasarkan pasal 152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terhadap permasalahan pendaftaran untuk pencatatan perjanjian perkawinan seperti pada contoh kasus diatas hanya dapat diselesaikan dengan jalan Penetapan Pengadilan Negeri sehingga dapat ditetapkan dengan seadil-adilnya sesuai dengan pertimbangan hukumnya.

Dalam ketentuan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan , Undang-Undang Administrasi Penduduk maupun peraturan perundang-undangan lainnya dibidang hukum keluarga, kasus seperti ini belum

terdapat pengaturannya. Oleh karena itu sebagai jalan keluar petugas kantor catatan sipil tidak dapat melakukan pencatatan, sehingga diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk kasus ini.

Pada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel terlihat pada pertimbangan hakim nomor 3 bahwa untuk mendaftarkan Akta Perjanjian Kawin yang tidak dilakukan bersamaan dengan pendaftaran perkawinan Luar Negeri sebagaimana yang terjadi pada para Pemohon tersebut, terlebih dahulu harus ada izin dari Pengadilan Negeri. Maka dapat dilihat bahwa untuk penyelesaian permasalahan ini jalan keluar yang ditempuh adalah dengan meminta penetapan Pengadilan Negeri.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blezynski tidak dicantumkan dalam Certificate of Marriage sehingga yang dicatatkan hanya perkawinannya saja, maka pasangan suami istri ini meminta Penetapan Pengadilan Negeri.

Setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel maka Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencatat perjanjian perkawinan mereka dalam akta perkawinan dalam register yang telah tersedia. Pada perkawinan warganegara Indonesia yang dilaksanakan di luar wilayah Indonesia dengan adanya Tanda Bukti Laporan Perkawinan maka akan diberikan catatan pinggir yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan telah dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut.

Berdasarkan pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan logika maka tidak dimungkinkan perjanjian perkawinan dibuat setelah perkawinan berlangsung. Karena dengan jelas diterangkan dalam undang-undang bahwa perjanjian perkawinan itu berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 147 berbunyi atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan Michael George William dan Tamara Bleszynski tidak dapat berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan apabila perjanjian perkawinan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada saat pendaftaran perkawinan. Perjanjian perkawinan pasangan suami isteri ini baru akan berlaku jika telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan oleh sebab itu terlebih dahulu harus meminta izin Penetapan Pengadilan Negeri. Terhadap perjanjian perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan maka secara undang-undang akan berakibat, perkawinan mereka dianggap dalam persekutuan harta atau percampuran harta.

Oleh sebab itu perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami isteri pada kasus ini harus memintakan izin Penetapan Pengadilan Jakarta Selatan untuk dapat dicatatkan dan dicatatkan pada Buku Besar Pencatatan Perkawinan

Permasalahan yang diangkat Penulis dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai pencatatan perjanjian perkawinan yang merupakan syarat administratif. Secara administratif maka perjanjian perkawinan tersebut harus memperoleh pencatatan Pegawai Pencatata Perkawinan sehingga dapat mengikat pihak ketiga. Apabila perjanjian perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian tersebut tidak batal, hanya saja perjanjian perkawinan tersebut hanya mengikat kedua pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut dan pihak ketiga dapat menganggap adanya persatuan harta pada perkawinan tersebut.

Dikaitkan dengan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat dicatatkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Oleh sebab itu sebaiknya perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Sehingga dalam membuat perjanjian perkawinan notaris dapat menjelaskan batasan-batasan yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Karena dalam prakteknya Pegawai Pencatat Pekawinan hanya menerima perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan tidak diterima Pegawai Pencatat Perkawinan untuk dicatatkan. Untuk itu perlu dilihat terlebih dahulu mengenai perjanjian perkawinan Nomor 03 yang dibuat Michael George William dan Tamara Blesynski dihadapan Herlina Pakpahan, SH., Notaris di Jakarta.

Pasal 1 “selama pernikahan antara kedua belah pihak yang menikah tidak akan terjadi percampuran untung rugi sehingga harta masing-masing pihak berpindah satu dengan lainnya, kecuali 50 % (limapuluh persen) dari penghasilan dan harta benda pihak pertama dari suami yang diberikan kepada pihak kedua/isteri”.

Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka ketentuan Undang-Undang ini lah berlaku, akan tetapi terhadap yang tidak diatur pada undang-undang ini maka kita merujuk kepada undang-undang sebelumnya. Pada pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa ketiadaan persatuan harta kekayaan tidak berarti tak adanya persatuan untung dan rugi, kecuali jika ini pun kiranya dengan tegas ditiadakannya. Dapat dilihat dalam perjanjian perkawinan ini yang secara tegas pada pasal 1 bahwa tidak akan terjadi percampuran untung rugi antara kedua belah pihak selama pernikahan berlangsung. Maka tidak akan terdapat permasalahan mengenai persatuan harta kekayaan karena telah diadakan perjanjian tidak ada percampuran untung rugi.

Pasal 2 “Harta benda yang dimiliki dan dibawa oleh masing-masing pihak pada waktu pernikahan dilangsungkan, akan tetapi menjadi miliknya masing-masing pihak, demikian pula hutang-hutang yang terjadi sebelum dan sesudah pernikahan yang dimaksud dalam akan tetap dipikul dan dibayar oleh masing-masing pihak, tetapi selama pernikahan berlangsung pihak pertama/suami sepakat untuk memberikan 50% dari harta benda dan penghasilan yang diperolehnya dalam pernikahan kepada pihak kedua/isteri sebagai kewajiban pihak pertama/suami selaku kepala keluarga”.

Pasal ini menjelaskan telah ada pembatasan kesatuan harta kekayaan suami isteri yang tetap menjadi milik masing-masing pihak, tetapi dalam pembatasan tersebut terdapat kesepakatan terhadap penghasilan suami yang diberikan kepada isteri selaku kepala rumah tangga. Sesuai dengan ketentuan pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa diperbolehkan menentukan jumlah harta benda dan penghasilan yang diberikan kepada isteri untuk membiayai rumah tangga dan pendidikan anak-anak. Hal ini untuk menjamin bahwa suami sebagai kepala rumah tangga tidak lepas tangan terhadap tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga.

Pasal 3 “Selama pernikahan pihak kedua/isteri berhak mengurus dan menguasai harta bendanya sendiri baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak serta berhak pula menggunakan dengan bebas segala hasil pendapatannya sendiri, yang diperoleh dengan cara apapun dan seberapa perlu pihak kedua/isteri dengan ini diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali oleh pihak pertama/suami untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai tindakan pemilikan, dengan tidak diperlukan bantuan dari pihak pertama/suami”.

Pasal ini menjelaskan bahwa isteri tetap berhak mengurus dan memiliki harta bendanya sendiri baik yang berupa barang tetap atau barang bergerak. Pasal ini salah satunya melindungi hak milik atas tanah yang dimiliki isteri sebagai warga negara Indonesia. Hak milik atas tanah berdasarkan Ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan bahwa hanya warga Negara Indonesia yang bisa memegang sertipikat hak milik atas tanah (Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria) dan apabila yang bersangkutan, setelah memperoleh sertipikat hak milik kemudian menikah dengan eks patriat (bukan WNI), maka dalam jangka waktu 1 tahun setelah pernikahannya itu tanpa perjanjian kawin (percampuran harta), maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pernikahannya itu, maka ia harus melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada subyek hukum lain yang berhak, jika sesudah jangka waktu tersebut lampau maka hak milik atas tanah hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara.

Pasal 4 “Segala biaya-biaya rumah tangga, termasuk juga biaya-biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu, semuanya ditanggung dan dibayar oleh pihak pertama/suami sehingga pihak kedua/isteri bebas dari segala kewajiban-kewajiban tersebut, kecuali bila pernikahan berakhir karena perceraian, maka biaya penghidupan, kesehatan dan pendidikan untuk anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan sepenuhnya ditanggung pihak pertama/suami”.

Pasal 5 “Barang bergerak, tidak bergerak, deposito tabungan, yang diperoleh pihak pertama/suami selama pernikahan, bila pernikahan berakhir karena perceraian maka 50% menjadi dan miliknya pihak kedua/isteri, tapi bila karena

meninggalnya pihak pertama/suami, maka sepenuhnya menjadi hak dan miliknya pihak kedua/isteri beserta anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan”.

Pasal 6 “Apabila pernikahan berakhir karena perceraian maka hak asuh untuk anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan sepenuhnya ada ditangan pihak kedua/isteri dan untuk hak asuh anak-anak akan dipertegas dalam putusan pengadilan dimana perceraian dicatatkan”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 139 menyatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami isteri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum...”. Dengan jelas ketentuan pada undang-undang ini bahwa perjanjian perkawinan hanya mengatur mengenai perjanjian perkawinan. Pada pasal 6 perjanjian perkawinan ini terdapat ketentuan mengenai hak asuh anak yang tidak lagi berada dalam hal harta kekayaan. Jika merujuk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka isi perjanjian perkawinan yang mencakup hak asuh anak adalah telah menyalahi aturan, diluar dari ketentuan sebatas harta kekayaan.

Setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka perjanjian perkawinan yang memuat mengenai hak asuh anak tidaklah dapat dianggap salah. Ketentuan mengenai perjanjian perkawinan pada pasal 29 tidak menyatakan dengan tegas batasan-batasan mengenai hal apa saja yang dapat diperjanjikan, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas menyatakan seputaran persatuan harta kekayaan.

Pasal 7 “Barang-barang perabotan rumah tangga yang ada di dalam rumah dimana suami isteri tersebut bertempat tinggal pada waktu pernikahan berakhir atau pada waktu perhitungan menurut hukum, akan menjadi kepunyaan pihak kedua/isteri”.

Pasal 8 “Harta benda yang didapat dengan cara apapun juga oleh masing-masing pihak pada waktu sesudah pernikahan dilangsungkan harus selalu dicatat dengan jelas dan tertib dalam suatu daftar tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan batasan secara tegas mengenai batasan terhadap isi perjanjian perkawinan. Jika dilihat dari ketentuan undang-undang ini maka perjanjian perkawinan Nomor 3 yang dibuat oleh pasangan suami isteri Michael George William dan Tamara Blesynski tidak menyalahi ketentuan terhadap isi perjanjian perkawinan. Namun merujuk pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka harus dilihat pada perundang-undangan sebelumnya. Berdasarkan pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

“dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum..”

secara tegas dinyatakan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian perkawinan hanya sekitar harta kekayaan dan tidak dapat dilakukan perjanjian diluar harta kekayaan.

Pada perjanjian perkawinan nomor 3 ini terlihat bahwa perjanjian perkawinan ini mengatur mengenai harta-harta yang dimiliki pasangan suami isteri. Tidak ada ketentuan yang memuat pengaturan mengenai harta kekayaan yang melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai harta. Namun pada kasus ini terdapat hal yang menarik pada pasal 6 dimana pada perjanjian ini tidak lagi menyangkut mengenai harta. Pasal 6 perjanjian perkawinan ini memperjanjikan mengenai hak asuh anak jika terjadi perceraian. Jika dilihat berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka hal ini tidak dapat dimungkinkan dalam perjanjian perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat jelas dengan undang-undang sebelumnya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbedaan tersebut terlihat pada pengaturan perjanjian perkawinan.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dilakukan sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilakukan yang dibuat dengan tertulis dan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan. Dengan bentuk tertulis pada Pasal ini menimbulkan adanya penafsiran-penafsiran dimana dimungkinkan untuk dibuatnya perjanjian perkawinan ini dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Berbeda halnya dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas dengan ancaman kebatalan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum atau pada saat perjanjian perkawinan dilangsungkan dengan akta notaris. Ketentuan secara tegas menggunakan akta notaris memberikan kepastian bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Pasal 29 ayat 4 ditentukan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah berdasarkan kesepakatan bersama dan perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga. Dalam prakteknya notaris harus mengetahui adanya kesepakatan dan kerugian terhadap pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan tersebut. Perubahan yang dimungkinkan dalam Pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menimbulkan permasalahan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini tidak memberikan rincian dengan tegas mengenai sejauh mana perubahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan, apakah

perjanjian perkawinan dapat diubah sebahagian atau dapat diubah seluruhnya, cara dan syarat dalam melakukan perubahan perjanjian perkawinan ini. Untuk melihat ketentuan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka kita merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memiliki ketentuan mengenai perubahan perjanjian perkawinan karena dalam Pasal 149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan setelah berlangsungnya perkawinan dengan cara bagaimanapun juga tidak dapat diubah. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam penentuan perubahan perjanjian perkawinan setelah perkawinan.

2. Dalam praktek dikalangan notaris, calon suami isteri yang akan membuat suatu penyimpangan dari peraturan perundang-undangan terhadap persatuan harta kekayaan dapat membuat perjanjian perkawinan yang dilakukan dihadapan notaris. Notaris memiliki tanggung jawab yang terbatas terhadap perjanjian perkawinan hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena merupakan akta partij sedangkan yang bertanggung jawab terhadap isi dan maksud dari perjanjian perkawinan tersebut adalah para pihak yang menginginkan perjanjian tersebut. Notaris hanya menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Terdapatnya pengaturan mengenai perjanjian perkawinan yang tidak dirinci secara jelas menimbulkan permasalahan dalam praktek pembuatan perjanjian perkawinan oleh notaris. Permasalahan yang dihadapi notaris berkaitan dengan perjanjian perkawinan dapat terjadi pada pengaturan perubahan perjanjian perkawinan, perlu atau tidaknya perjanjian perkawinan dicatatkan dan dicatat Pegawai Pencatat Perkawinan, bagaimana terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat di bawah tangan serta pembuatan perjanjian perkawinan yang dilakukan anak dibawah umur.
3. Dalam kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 406/Pdt.P/2011/PN.Jkt.Sel terdapat pembahasan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan. Pada kasus perkawinan seorang warganegara Indonesia yang dilakukan diluar wilayah Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Akan tetapi sebagai warganegara Indonesia tidak dapat lepas dari ketentuan hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan

ketentuan undang-undang maka perkawinan tersebut harus dicatatkan di Indonesia dalam tenggang waktu 1 tahun. Di Indonesia pendaftaran perkawinan harus dicatatkan bersamaan dengan pencatatan perjanjian perkawinan, sehingga perjanjian perkawinan dapat langsung dicatatkan bersamaan dengan pencatatan perkawinan. Perjanjian perkawinan harus dicatatkan bersamaan dengan pendaftaran perjanjian perkawinan, karena perjanjian perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku maka perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan tetap berlaku, tidak menjadi batal kecuali dalam proses pembuatannya menyalahi hukum, ketertiban umum dan kesusilaan. Namun perjanjian perkawinan tidak dapat mengikat pihak ketiga, hanya mengikat kedua pihak yang membuat perjanjian perkawinan, sehingga pihak ketiga dapat menganggap bahwa pada perkawinan tersebut terdapat percampuran harta. Dalam ketentuan di Indonesia baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan maupun perundang-undangan lainnya di bidang hukum keluarga, perjanjian perkawinan yang dicatatkan tidak bersamaan dengan pendaftaran perkawinan yaitu pendaftaran setelah perkawinan belum terdapat pengaturannya. Oleh karena itu petugas kantor catatan sipil tidak dapat melakukan pencatatan. Berdasarkan undang-undang bahwa perjanjian perkawinan harus dicatatkan dan dicatatkan dalam Tanda Bukti Lapor Perkawinan sehingga digunakan jalan keluar atas permasalahan ini dengan meminta izin kepada Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan untuk dapat dicatatkan dan dicatatkannya perjanjian perkawinan. Setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri barulah pencatatan perjanjian perkawinan tersebut dapat dilaksanakan dalam bentuk catatan pinggir.

B. Saran

1. Mengingat perkembangan dalam masyarakat saat ini dimana semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat lagi mengakomodir akan semua kebutuhan yang ada dimasyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sebaiknya dilakukan revisi terhadap undang-undang perkawinan yang telah berlaku dari tahun 1974 sampai saat ini yaitu selama 38 tahun. Sebaiknya dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan khususnya mengenai perjanjian perkawinan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan perubahan dan penyempurnaan, seperti mengatur secara tegas mengenai akta yang harus digunakan untuk membuat suatu perjanjian perkawinan apakah dengan tertulis hanya berupa akta otentik atau yang dimaksud dengan tertulis dapat juga dibuat dengan akta otentik dan akta dibawah tangan, kemudian mengatur hal-hal yang dapat diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan, jika terdapat perubahan harus dijelaskan sejauh mana dapat dilakukan perubahan itu, syarat-syarat serta tatacara untuk melakukan perubahan perjanjian perkawinan dan mengenai pencatatan perjanjian perkawinan. Dicantumkan ketentuan mengenai pendaftaran perjanjian perkawinan yang mana perkawinan dilakukan di luar wilayah Indonesia.

2. Selama dilakukannya revisi berupa penambahan dan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan terdapat kekosongan hukum yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan terkait perkawinan yang dilakukan warganegara Indonesia di luar wilayah Indonesia. Untuk itu menurut penulis sebaiknya pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan peraturan mengenai permasalahan ini dapat membuat suatu peraturan pengaturan mengenai pencatatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, H. A. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Syarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. cet ke-2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Mamudji, Sri., et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Berbagai-Bagai Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Trisakti.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1979.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan*. cet 2, Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur, 1981.
- Satrio. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga, Seksi Perdata Barat*. Semarang: Fakultas Hukum Undip, 1981.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. cet 1, Yogyakarta: Liberty, 1982.

Soeroso. *Perjanjian di Bawah Tangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga*. cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1998.

_____. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.

Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. cet. ke 40, Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.

Syahrini, Riduan. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan*. cet ke-1, Jakarta: Pustaka Kartini.

Tim redaksi Fokusmedia. *Himpunan Peraturan Perundang-Undnagan Tentang Perkawina*. cet. ke 3, Bandung: Fokusmedia, 2007.

Tobing, Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. cet-3, Jakarta: Erlangga, 1982.

Vollmar. *Hukum Keluarga Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung, 1982.

<http://www.lbh-apik.or.id/fact%20-%20perjanjian%20perkawinan.htm> diunduh tanggal 24 April 2012 pukul 14:18

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

_____, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

_____, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan

Petpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil .

